

ABSTRAKSI

Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Seperti pada kasus antara P.T. Inter Sport Marketing melawan P.T. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori telah menayangkan siaran piala dunia Fifa World Cup Brazil 2014 di areal komersial tanpa izin dari pemegang hak lisensi.

Kajian permasalahan yang timbul adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak lisensi dan pertimbangan hakim terkait dengan sengketa yang ditimbulkan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian yaitu perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu upaya hukum terakhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan lain. Pertimbangan hakim yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan menyatakan tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dan dihukum untuk membayar ganti rugi.

Saran yang diberikan adalah seharusnya perlindungan hukum yang diberikan lebih ketat lagi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang lisensi dan hukuman yang diberikan harus setimpal dan sesuai dengan isi dari undang-undang.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Lisensi, Pemegang Hak Lisensi.